

ORGANISASI – BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

2018

PERMENNAKER NO. 21., BN. NO. 1627, LL. KEMENNAKER 14 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIATAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi profesi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
 - Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini adalah :UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 10 Tahun 2018, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015, PERMENNAKER No. .No. 39 Tahun 2008, PP No. 7 Tahun 2008, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENAKER No. 8 Tahun 2015, PERMENAKER No. 13 Tahun 2015
 - Dalam Permen ini diatur kedudukan tugas dan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Susunan Organisasi Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, tata Kerja Sekretariatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, eselon pejabat Struktural, pendanaan.
- .CATATAN:
- Permen ini mencabut Permennaker No. 18 Tahun 2018
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018